



P U T U S A N

Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.PrP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap	: MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI
Tempat lahir	: Kinali Asam Kab. Rokan Hulu;
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun / 26 September 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bukit Rindang marga Mulya RT 003 RW 001 KelurahanMarga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: S1 Keguruan (Tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 21 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 10/IX/ 2015/ Reskrim tanggal 21 September 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/ 54/ IX/ 2015/ Reskrim tanggal 22 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : B-203/ N.4.1/ Euh.1/ 10/2015 tanggal 09 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2300/N.4.16.7/Euh 2/11/2015 tanggal 19 November 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 341/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan penetapan Nomor : 341/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan penetapan Nomor : 141/ Pen.Pid/2016/PTR PBR;;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **Sdr. MUSTIWAL FITRI, SH**, Advokad/ Pengacara yang berkantor di Jl. Diponegoro KM 02 Pasir Pangaraian sebagai penasehat Hukum Terdakwa, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dibawah Register Nomor 23/SK/PID/2015/PN.PRP;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 311 /Pen.Pid/2014/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 311 /Pen.Pid/2014/PN.PSP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI** beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa **MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATANG Bin JAMA'AN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu bekas bakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk Cricket warna orange;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-120/Epp.2/PSP/11/2015, tertanggal 23 November 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:-----

-

KESATU

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI** pada hari Senin tanggal 21 September 2005 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian “**melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi TATANG Bin JAMA'AN (Dalam Penuntutan Terpisah) datang ke Lahan Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG dan lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa, selanjutnya saksi TATANG mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG atas perintah Terdakwa, kemudian saksi TATANG atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar, dimana saksi TATANG maupun Terdakwa tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu, kemudian saksi TATANG memindahkan ranting pohon yang telah terbakar ke tumpukan lainnya yang belum terbakar;
- Bahwa pada saat itu saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap



tersebut, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat terdakwa yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa saksi TATANG dan saksi MASRI TAMSIR beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa ketika saksi TATANG melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut tanpa seizin dari Kepala desa setempat dan tidak dibuatkan sekat bakar atau batas pemisah dengan sempadan oleh terdakwa maupun saksi Terdakwa selaku pemiliklahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak mutu lingkungan hidup antara lain yaitu merusak kualitas udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdampak pada kesehatan masyarakat .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDDIN MADARWI** pada hari Senin tanggal 21 September 2005 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian “ **Membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, yang melakukan, yang menyuruh**

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi TATANG Bin JAMA'AN (Dalam Penuntutan Terpisah) datang ke Lahan Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG dan lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa, selanjutnya saksi TATANG mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG atas perintah Terdakwa, kemudian saksi TATANG atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar, dimana saksi TATANG maupun Terdakwa tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu, kemudian saksi TATANG memindahkan ranting pohon yang telah terbakar ke tumpukan lainnya yang belum terbakar;
- Bahwa pada saat itu saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat terdakwa yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa saksi TATANG dan saksi MASRI TAMSIR beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa ketika saksi TATANG melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut tanpa seizin dari Kepala desa setempat dan tidak dibuatkan sekat bakar atau batas pemisah dengan sempadan oleh terdakwa maupun saksi Terdakwa selaku pemiliklahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak mutu lingkungan hidup antara lain yaitu merusak kualitas udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdampak pada kesehatan masyarakat .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

1 Saksi SEPRIADI CANDRA Als ASEP, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana pembakaran lahan tersebut saksi ketahui, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Ais DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat saksi TATANG Bin JAMA'AN yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa terdakwa dan saksi TATANG Bin JAMA'AN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, pembakaran tersebut dilakukan ketika Provinsi Riau sedang bencana Asap, dan Pihak Kepolisian telah menghimbau masyarakat setempat yang hendak melakukan usaha perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran ketika menyiapkan lahannya melalui Baliho yang dipampang ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



2 Saksi FIRDAUS Als DAUS di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana pembakaran lahan tersebut saksi ketahui, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat saksi TATANG Bin JAMA'AN yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa terdakwa dan saksi TATANG Bin JAMA'AN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



- Bahwa Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, pembakaran tersebut dilakukan ketika Provinsi Riau sedang bencana Asap, dan Pihak Kepolisian telah menghimbau masyarakat setempat yang hendak melakukan usaha perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran ketika menyiapkan lahannya melalui Baliho yang dipampang ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana pembakaran lahan tersebut saksi ketahui, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Ais DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang



berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat saksi TATANG Bin JAMA'AN yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa terdakwa dan saksi TATANG Bin JAMA'AN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, pembakaran tersebut dilakukan ketika Provinsi Riau sedang bencana Asap, dan Pihak Kepolisian telah menghimbau masyarakat setempat yang hendak melakukan usaha perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran ketika menyiapkan lahannya melalui Baliho yang dipampang ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi TATANG Bin JAMA'AN di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh saksi atas suruhan terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, saksi datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi dan lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh terdakwa atas perintah Terdakwa, kemudian saksi atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta rating tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa, pada saat melakukan pembakaran saksi maupun Terdakwa tidak mebuat sekat bakar terlebih dahulu, kemudian saksi memindahkan ranting pohon yang telah terbakar ke tumpukan lainnya yang belum terbakar;
- Bahwa, pada saat itu saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als



DORIS melihat saksi yang sedang melakukan pembakaran, lalu ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa Terdakwa dan saksi beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi A De Charge untuk didengar keterangannya, saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

1 Saksi IRAWAN di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh saksi TATANG Bin JAMAAN atas suruhan dari terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, pemilik yang dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN tersebut lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada di lokasi;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



- Bahwa, Lahan Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi MUKHOLIS di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh saksi TATANG Bin JAMAAN atas suruhan dari terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, pemilik yang dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN tersebut lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada di lokasi;



- Bahwa, Lahan Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi SUGITO di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh saksi TATANG Bin JAMAAN atas suruhan dari terdakwa;
- Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, pemilik yang dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN tersebut lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada di lokasi;
- Bahwa, Lahan Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMAAN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli, yang dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1 Ahli **MUHAMMAD YUDI ARFIAN, SP.M.**Si di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menerangkan bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Lingkungan Hidup atau perkebunan Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa, Ahli adalah Kepala Seksi Penyiapan dan Pemantapan lahan dan menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan surat tugas dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Rokan Hulu;



- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan, yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panen pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, kemudian usaha perkebunan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan, lalu Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, dan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;

- Bahwa, yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :

- a) Kegiatan penyiapan lahan
- b) Penyiapan sarana dan prasarana
- c) Pengendalian hama penyakit
- d) Pembinaan sumber daya manusia
- e) Kemitraan perkebunan
- f) Pemasaran hasil perkebunan

- Bahwa, penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanaman perkebunan;
- Bahwa, kegiatan penyiapan lahan yang benar ialah menebas/ menumbangkan atau membersihkan lahan secara mekanis, kemudian sisa hasil tebasan tersebut dikumpulkan dijalar tanam dan dibiarkan dihancurkan secara mekanis/alami, dan tidak boleh dilakukan pembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udara udara sehingga merugikan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa, melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan yang melanggar hukum,

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2014
tentang perkebunan;

2 Ahli **RONI ABDULLAH. S.Si** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Lingkungan Hidup atau perkebunan Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Sub Bidang Pembinaan Amdal di BHL Kab. Rohul dan menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan surat tugas dari kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan Mahluk Hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik/kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan



lingkungan hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;

- Bahwa, kearifan lokal sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di propinsi riau, yang berlaku di Kab.Rohul mengenai pembakaran lahan ialah 2 (dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekeliling, dengan izin Kepala desa setempat kemudian juga harus dipersiapkan tim Pemadam ketika dilakukan pembakaran, selain itu juga memperhatikan keadaan iklim dan cuaca pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong kayu bekas bakar;
- 1 (satu) buah mancis merk Criket warna Orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan Tindak Pembakaran Lahan;
- Bahwa, terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Lingkungan Hidup atau perkebunan pada hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa , tindakan pembakaran lahan yang terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib,

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



saksi TATANG Bin JAMA'AN datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN;

- Bahwa, lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi TATANG Bin JAMA'AN mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN atas Terdakwa, kemudian saksi TATANG Bin JAMA'AN atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG Bin JAMA'AN dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa, sebelum melakukan pembakaran terdakwa maupun saksi TATANG Bin JAMA'AN tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu;
- Bahwa, pada saat itu saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS (Ketiganya Anggota Polres Rokan Hulu) yang sedang berpatroli melihat kepulan asap dan menuju ke tempat asal kepulan asap tersebut;
- Bahwa, saksi SEPRIADI CANDRA, saksi FIRDAUS Als DAUS, saksi DORISMAN DAULAY Als DORIS melihat saksi TATANG Bin JAMA'AN yang sedang melakukan pembakaran atas suruhan dan ijin dari Terdakwa;
- bahwa, ketiga anggota Polres Rohul tersebut memadamkan api dan membawa Terdakwa dan saksi TATANG Bin JAMA'AN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, cara saksi TATANG Bin JAMA'AN membakar lahan tersebut adalah dengan cara saksi TATANG Bin JAMA'AN mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN atas perintah Terdakwa kemudian saksi TATANG Bin JAMA'AN atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG Bin JAMA'AN dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa , tindakan pembakaran lahan yang terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi TATANG Bin JAMA'AN datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN;
- Bahwa, lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



- Bahwa, sebelum melakukan pembakaran terdakwa maupun saksi TATANG Bin JAMA'AN tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu;
- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara bersifat Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur "Setiap Orang";
- 2 Unsur "Yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran"
- 3 Unsur "Yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup";
- 4 Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang": -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: terdakwa **MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah Willen en Wetten yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran”. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa terkait dengan perbuatan “membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, cara saksi TATANG Bin JAMA'AN membakar lahan tersebut adalah dengan cara saksi TATANG Bin JAMA'AN mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN atas perintah Terdakwa kemudian saksi TATANG Bin JAMA'AN atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG Bin JAMA'AN dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa, tindakan pembakaran lahan yang terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi TATANG Bin JAMA'AN datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN;
- Bahwa, lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan pembakaran terdakwa maupun saksi TATANG Bin JAMA'AN tidak mebuat sekat bakar terlebih dahulu;
- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;



- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa menghendaki (willen) membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran serta menginsafi/ mengerti (wetten) akibat membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran bahwa akibat dari pembakaran tersebut Terdakwa mengetahui akan menimbulkan asap; Dengan demikian unsur yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”**; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak memberikan pengertian mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak memberikan pengertian mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran: ~ udara; ~ lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kerusakan adalah perihail rusak: ~ itu sukar diperbaiki; 2 menderita rusak (kecelakaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan fungsi adalah kegunaan suatu hal;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, cara saksi TATANG Bin JAMA'AN membakar lahan tersebut adalah dengan cara saksi TATANG Bin JAMA'AN mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN atas perintah Terdakwa kemudian saksi TATANG Bin JAMA'AN atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG Bin JAMA'AN dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa , tindakan pembakaran lahan yang terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi TATANG Bin JAMA'AN datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN;
- Bahwa, lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;



- Bahwa, sebelum melakukan pembakaran terdakwa maupun saksi TATANG Bin JAMA'AN tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu;
- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan saksi TATANG Bin JAMAAN membuka lahan milik Terdakwa atas perintah dan izi dari Terdakwa dengan cara membakar menimbulkan asap dimana lahan yang dibakar adalah lebih dari 1,5 Ha, maka asap yang ditimbulkanpun tidak sedikit yang apabila asap tersebut dihirup oleh manusia akan membuat manusia tersebut mengakibatkan gangguan pernafasan sehingga kualitas udara tidak lagi sehat; dengan demikian mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, sehingga unsur yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"**; -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut.

- a yang melakukan;
- b yang menyuruh melakukan;
- c turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut;

- 1 Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
- 2 Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab : ;

- 1 Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
- 2 Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

- 1 Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- 2 Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Anggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, cara saksi TATANG Bin JAMA'AN membakar lahan tersebut adalah dengan cara saksi TATANG Bin JAMA'AN mengumpulkan tumpukan dahan, kayu serta ranting pohon karet kering yang ada diatas lahan menjadi beberapa tumpukan besar, dimana sebelumnya Pohon karet kering yang ada diatas lahan telah ditebang oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN atas perintah Terdakwa kemudian saksi TATANG Bin JAMA'AN atas izin dan perintah dari Terdakwa membakar tumpukan besar kayu, dahan serta ranting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis merk cricket warna orange milik saksi TATANG Bin JAMA'AN dengan membakar terlebih dahulu sebatang ranting pohon karet dan mengarahkan ke tumpukan hingga tumpukan terbakar;
- Bahwa , tindakan pembakaran lahan yang terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi TATANG Bin JAMA'AN datang ke Lahan milik Terdakwa untuk membuka lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN;
- Bahwa, lahan tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan pembakaran terdakwa maupun saksi TATANG Bin JAMA'AN tidak membuat sekat bakar terlebih dahulu;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Lahan milik Terdakwa yang telah dibakar oleh saksi TATANG Bin JAMA'AN seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut setahu saksi tanpa seizin dari Kepala desa setempat;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdampak pada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERKEBUNAN”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah menumbulkan keserahan di dalam masyarakat;
- 2 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah mancis merk Cricket warna orange;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa MASRI TAMSIR Als TAMSIR Als PAK HAJI Bin BAHARUDIN MADARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERKEBUNAN”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan digantim dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari kurungan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk Criket warna orange;

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **24 FEBRUARI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dihadapan, **DEDDY HERLIANTO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukum Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, SH

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH.

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN, SH

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 311/Pid.Sus/2015/PN.PSP